



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1051 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
PADA KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 211/PP.04.2-BA/3323/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
[jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung](http://jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung)

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1051 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TEMANGGUNG PADA KECAMATAN  
TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA  
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	AFIFUDIN	LAKI-LAKI	BANARAN
2	AKFIYATU DAROJATI	PEREMPUAN	BANARAN
3	FIQRI KHOFIFAH	PEREMPUAN	BANARAN
1	IMAM SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	BOTOPUTIH
2	NUR AFIFAH	PEREMPUAN	BOTOPUTIH
3	MUHAMAD MAFRUKHIN	LAKI-LAKI	BOTOPUTIH
1	MUSIRON ABDUL DASIR	LAKI-LAKI	DRONO
2	DAHMAN	LAKI-LAKI	DRONO
3	SAMI	LAKI-LAKI	DRONO
1	JUMIYAH	PEREMPUAN	GANDU
2	MELA MELINDA	PEREMPUAN	GANDU
3	TIKA DIAN AFIFA	PEREMPUAN	GANDU
1	SAEFUL ROKHMAN	LAKI-LAKI	GREGES
2	MUKHAMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	GREGES
3	NURUL MUNNA WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	GREGES
1	BENI ANDRIYANTO	LAKI-LAKI	JRAGAN
2	MAHMUDAH	PEREMPUAN	JRAGAN
3	SHOLIKHIN	LAKI-LAKI	JRAGAN
1	IDAMMATUSSILMI	PEREMPUAN	KEMLOKO
2	SUKMA HERMAYA PUTRI	PEREMPUAN	KEMLOKO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
3	ASRODIN	LAKI-LAKI	KEMLOKO
1	USMAN MAFRUKHIN	LAKI-LAKI	KRAJAN
2	SAEFUL ZANWAR	LAKI-LAKI	KRAJAN
3	TRI BUDIARTO	LAKI-LAKI	KRAJAN
1	SETIYO GUNADI	LAKI-LAKI	MENGGORO
2	KHUGNIA AZIZAH	PEREMPUAN	MENGGORO
3	SETYO WAHYU WIDIYANTO	LAKI-LAKI	MENGGORO
1	MUHAMMAD SYAIFA ROSYAD	LAKI-LAKI	PURWODADI
2	JEKI TRISNAWATI	PEREMPUAN	PURWODADI
3	MASHUN ADIB	LAKI-LAKI	PURWODADI
1	NUR WAHYUDI	LAKI-LAKI	TAWANGSARI
2	AMBAR ROKHAYATI	PEREMPUAN	TAWANGSARI
3	NUR LAILATUL FAIZAH	PEREMPUAN	TAWANGSARI
1	MUHAMAD FATKHURROHMAN	LAKI-LAKI	TEMBARAK
2	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN	TEMBARAK
3	NUR HASANAH	PEREMPUAN	TEMBARAK
1	MUHAMMAD HARIS AL IKBAL	LAKI-LAKI	WONOKERSO
2	HARYADI	LAKI-LAKI	WONOKERSO
3	WULAN DESTIYANI	PEREMPUAN	WONOKERSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dyah Dwi Safitri